



**PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



<https://www.pt-yogyakarta.go.id>



Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
D.I. Yogyakarta

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 ini dapat kami sajikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud dari transparansi pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama tahun 2024 dalam mencapai visi dan misi.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada Berada di Bawahnya.

Secara umum capaian kinerja tahun 2024 telah **“berhasil”** mencapai target kinerja yang ditetapkan dan capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya aparatur Pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh pihak. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini bermanfaat sebagai sumber informasi bagi Masyarakat atas bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 Februari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.
NIP: 195804011984031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020- 2024, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta didasarkan pada tujuan, sasaran kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020- 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Laporan ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta berhasil menyelesaikan seluruh perkara yang diterima dengan tingkat penyelesaian tepat waktu mencapai 99.65%, capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebesar 100% dan Index Responden stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan mencapai 98,78%. Pada indikator kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu juga mencapai 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menangani perkara

secara cepat dan akurat, sejalan dengan prinsip keadilan yang efisien dan transparan.

Pencapaian predikat AMPUH (Akuntabel, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis) pada tahun 2024 oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Penghargaan ini mencerminkan komitmen dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta menghadirkan layanan peradilan yang inovatif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga meraih prestasi membanggakan lainnya, yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Role Model Pimpinan dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Role Model Sekretaris, yang menegaskan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengadilan Tinggi Yogyakarta terus berbenah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penerapan teknologi informasi dan digitalisasi layanan menjadi prioritas utama untuk memastikan transparansi serta kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan. Penerapan teknologi informasi dan digitalisasi layanan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan.

Namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok akan menjadi motivasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk terus berupaya melakukan segala kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun mendatang.

Dengan berbagai capaian yang telah diraih, termasuk predikat AMPUH, Pengadilan Tinggi Yogyakarta terus memperkuat kredibilitasnya sebagai lembaga peradilan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memastikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, serta mewujudkan sistem peradilan yang modern dan terpercaya di masa mendatang.

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,65%	99,65%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	44,33%	113,32%
		c. Index Responden stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	95	95,67	100,70%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1					104,55%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2					100%
RATA-RATA CAPAIAN SELURUH SASARAN KEGIATAN					102,27%

Tabel 1: Capaian Sasaran Kegiatan

Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan secara umum dapat melebihi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang Hukum khususnya lembaga peradilan sangat ditentukan oleh komitmen internal dan dukungan eksternal, baik itu sesama aparat penegak hukum yang lain maupun instansi terkait serta peran serta masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Wewenang dan Fungsi	3
C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	4
D. Isu Strategis	12
E. Identifikasi faktor-faktor internal	13
F. Identifikasi faktor – faktor eksternal	14
G. Arah Strategi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	15
H. Sistematika Laporan	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis 2020-2024	17
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
D. Indikator Kinerja Utama	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV KESIMPULAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Rekomendasi	53
DAFTAR LAMPIRAN	55



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Capaian Sasaran Kegiatan	IV
Tabel 2	Program dan Kinerja	19
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahun 2024	23
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	28
Tabel 6	Capaian Pengadilan Tinggi Yogyakarta	30
Tabel 7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 tahun sebelumnya.....	31
Tabel 8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Jangka Menengah.....	31
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Rata-Rata Nasional	32
Tabel 10	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1	34
Tabel 11	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2024	35
Tabel 12	Perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	36
Tabel 13	Monitoring dan Evaluasi Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	36
Tabel 14	Monitoring dan Evaluasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	39
Tabel 15	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024-2021	39
Tabel 16	Capaian Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	40
Tabel 17	Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	41
Tabel 18	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	43
Tabel 19	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	43
Tabel 20	Monitoring dan Evaluasi Persentase Salinan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	44
Tabel 21	Efisiensi Sumber Daya Non Anggaran	46
Tabel 22	Efisiensi Sumber Daya Anggaran	47
Tabel 23	Kualitas Capaian Kinerja Tahun 2024	48
Tabel 24	Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021-2024.....	49
Tabel 25	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024.....	51
Tabel 26	Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023.....	51





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu	36
Grafik 2	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.....	38
Grafik 3	Perbandingan target, realisasi, capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	38
Grafik 4	Capaian indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	41
Grafik 5	Perbandingan indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	41
Grafik 6	Perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	44
Grafik 7	Perbandingan capaian persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	45
Grafik 8	Perbandingan persentase realisasi anggaran DIPA 01 BUA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021-2023	51
Grafik 9	Perbandingan persentase realisasi anggaran DIPA 03 Badilum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021-2023	51
Grafik 10	<i>Perbandingan nilai IKPA 4 tahun terakhir</i>	<i>52</i>





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gedung Pengadilan Tinggi Yogyakarta	3
Gambar 2	Struktur Organisasi	5





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituntut untuk melaksanakan tugas dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap lembaga pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan akuntabilitas, kemudian akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan dan dibiayai oleh APBN harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan kepada publik adalah tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi dan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Kedudukan Wewenang dan Fungsi



Gambar 1 : Gedung Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum wilayah D.I Yogyakarta dan *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung RI melaksanakan misi untuk turut serta mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 51 menyatakan bahwa :

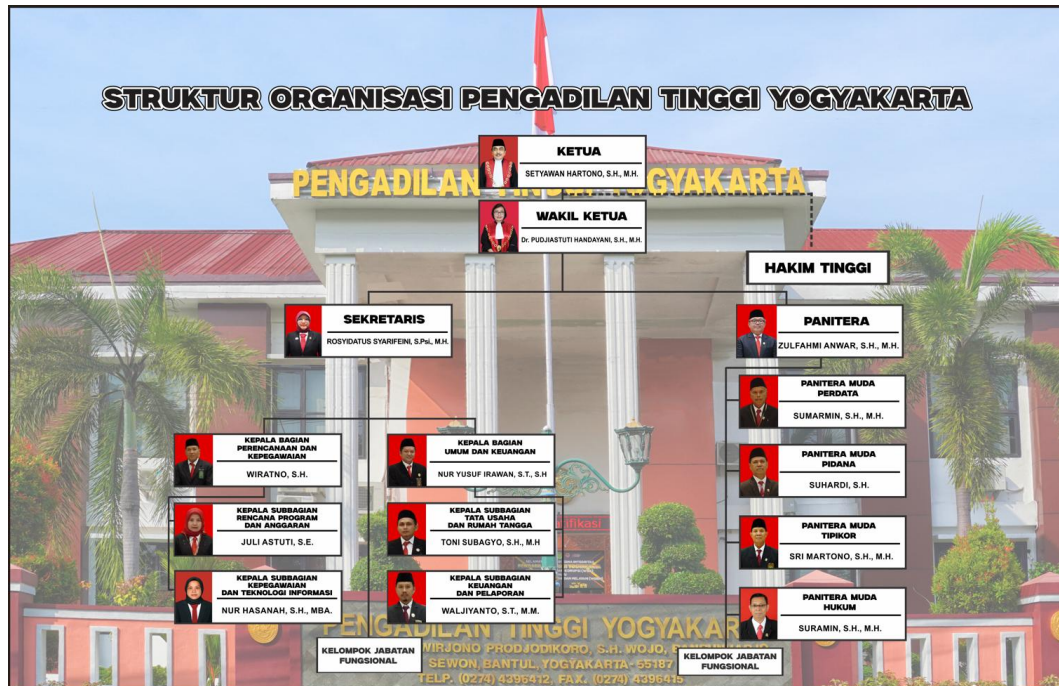
- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat banding.
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- Pengadilan dapat disertai tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding di Wilayah D.I. Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut:

- **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan Tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
- **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut:



Gambar 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Ketua kepadanya.

Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya.

Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan. Program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip. Perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Panitera Muda Pidana bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.

Panitera Muda Perdata bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

Panitera Muda Tipikor bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti.

Panitera Muda Hukum Bertugas mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan pelaporan penyusunan Survei Elektronik diantaranya Kepuasan Masyarakat, Persepsi Anti Korupsi dan Harian, melakukan Monitoring dan Evaluasi Perma Nomor 1, 2, 3 Tahun 2022, *Restorative Justice*, Salinan Petikan Putusan dan lainnya .

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat,

kearsipan, dan pengadaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat.

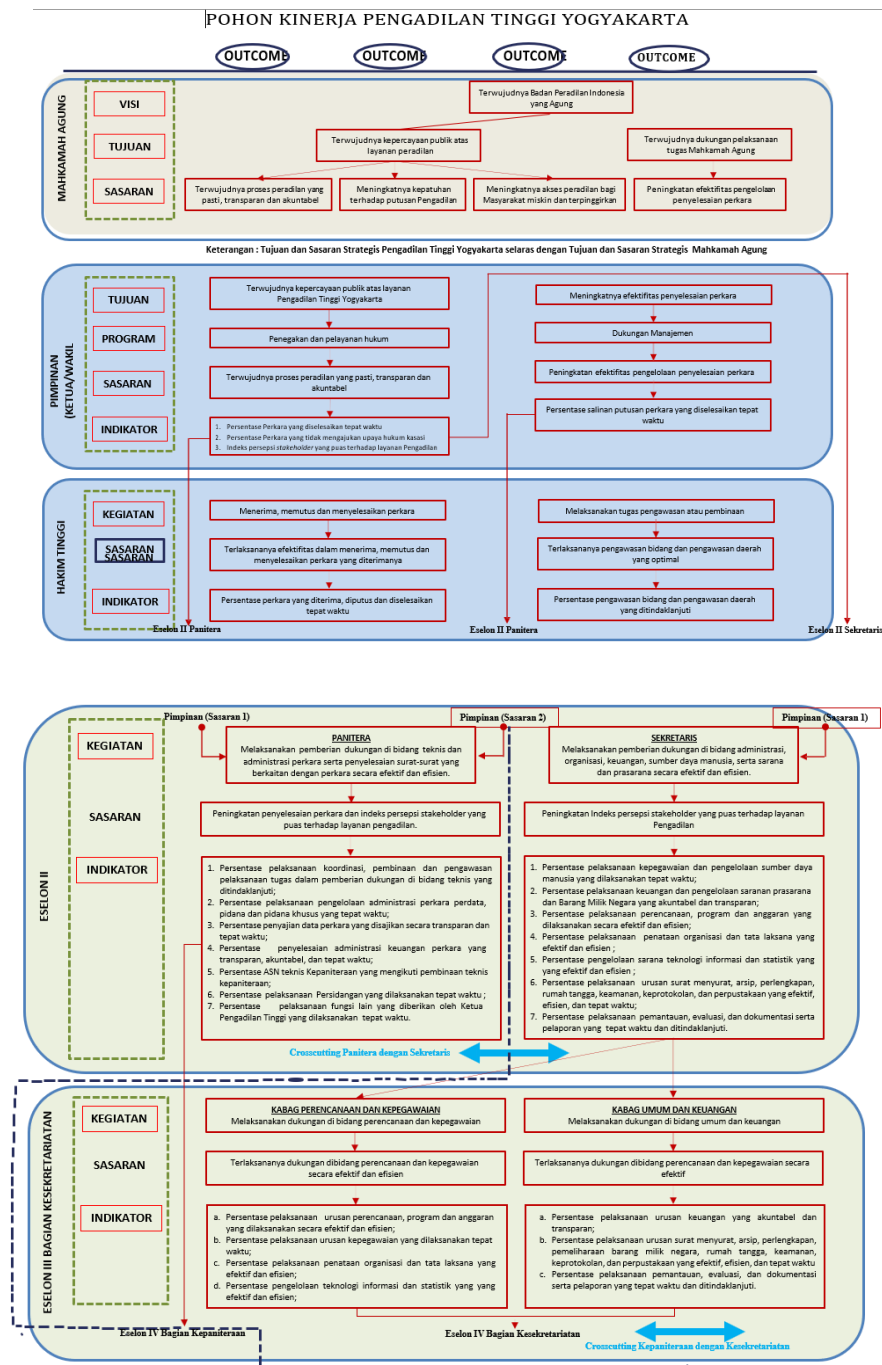
Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentas, serta penyusuna laporan.

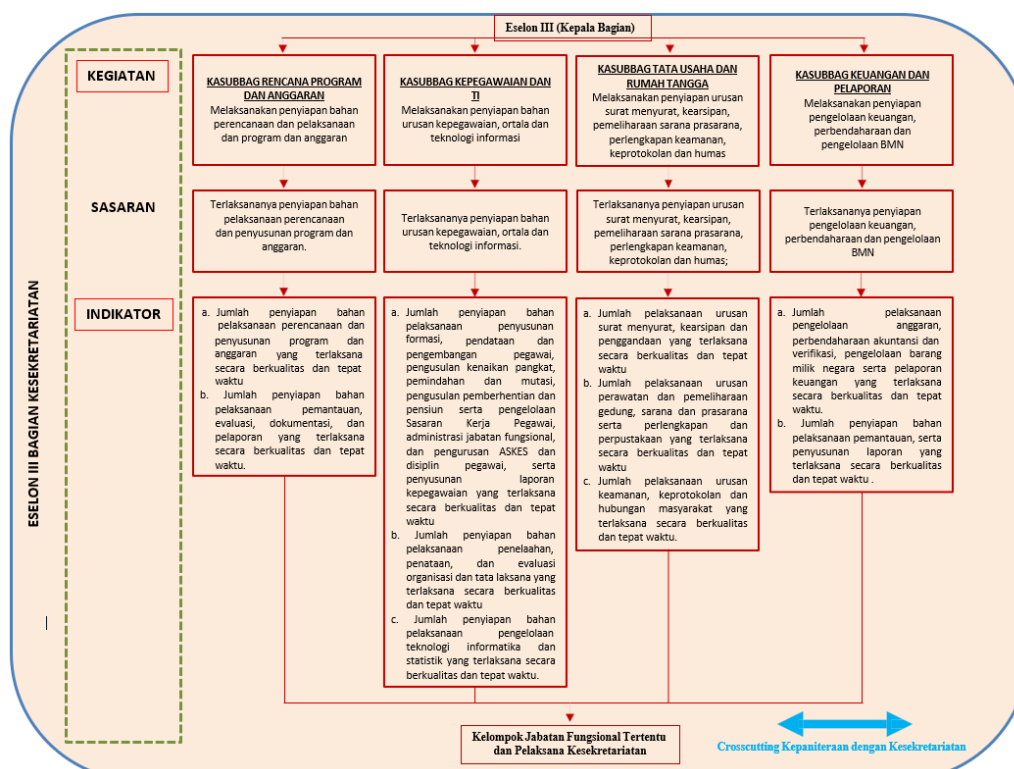
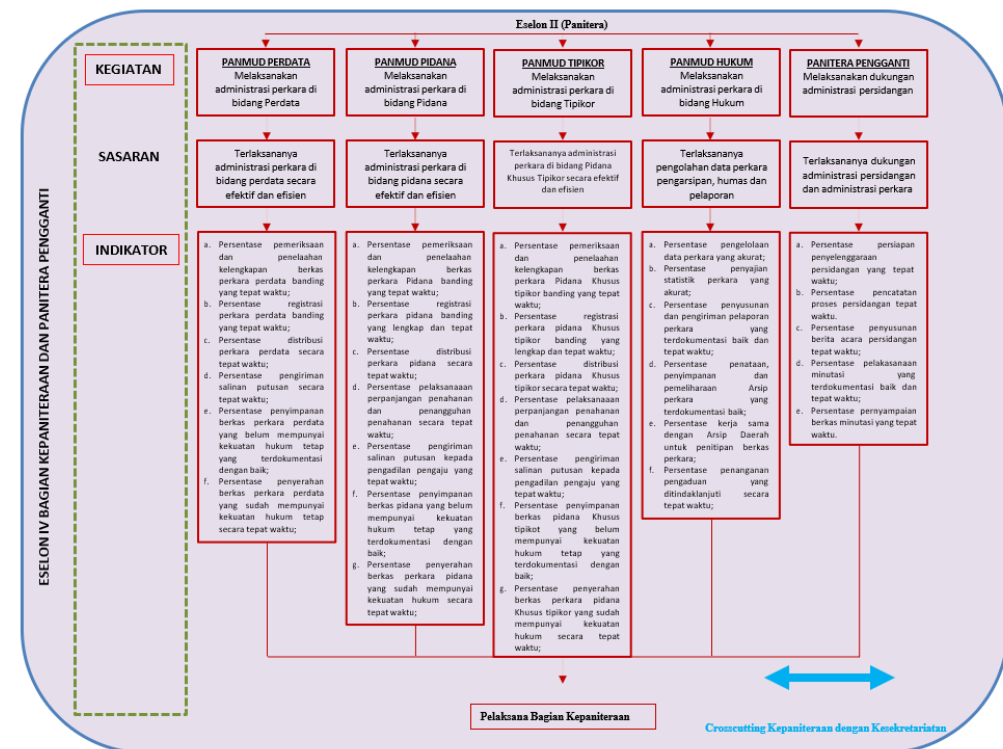
Kepala Subbagian Keuangan dan Pelapora bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan.

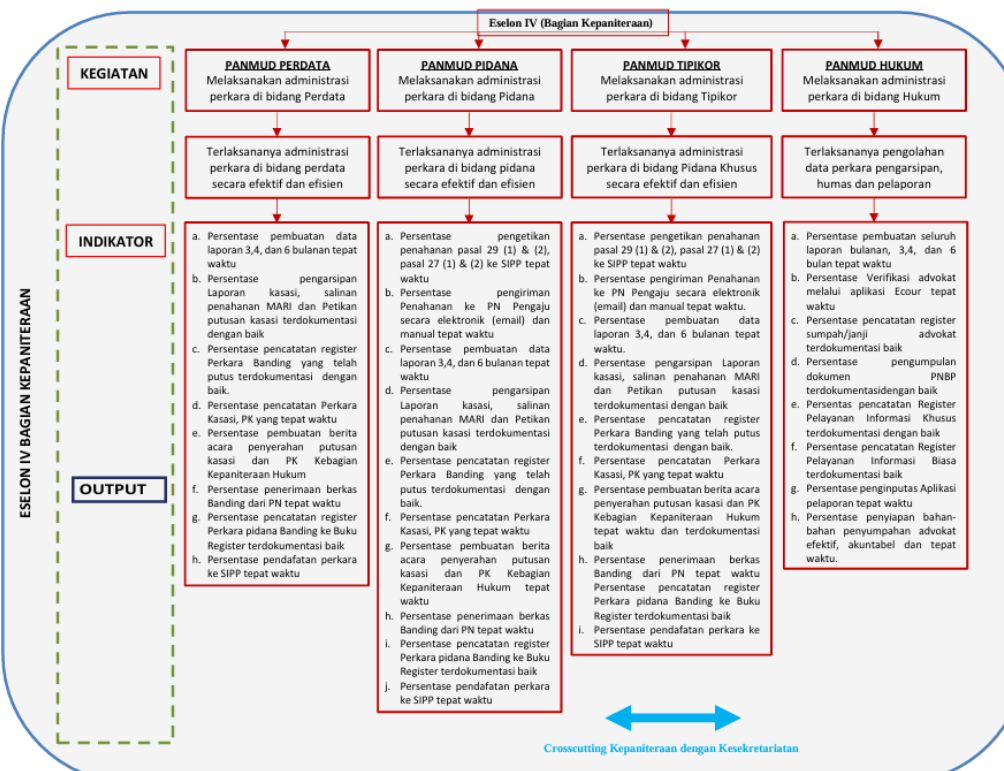
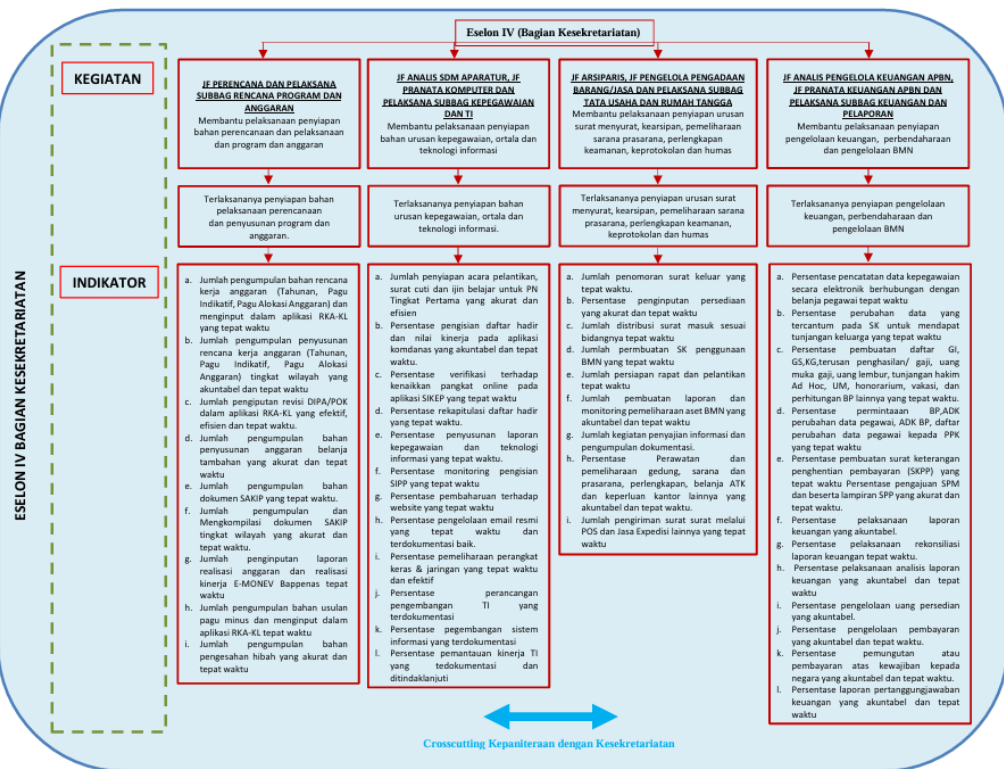
Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan terdakwa tetap ditahan dikeluarkan dari tahanan.

Pohon Kinerja

Pohon Kinerja merupakan representasi visual dari strategi dan capaian kinerja dalam mewujudkan peradilan yang transparan, profesional, dan berkeadilan. Pohon ini menggambarkan hubungan antara visi, misi, tujuan strategis, sasaran kinerja, indikator kinerja utama, serta program kerja yang dijalankan. Sebagai upaya dalam mengukur dan meningkatkan kinerja secara sistematis, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mengembangkan Pohon Kinerja sebagai berikut;





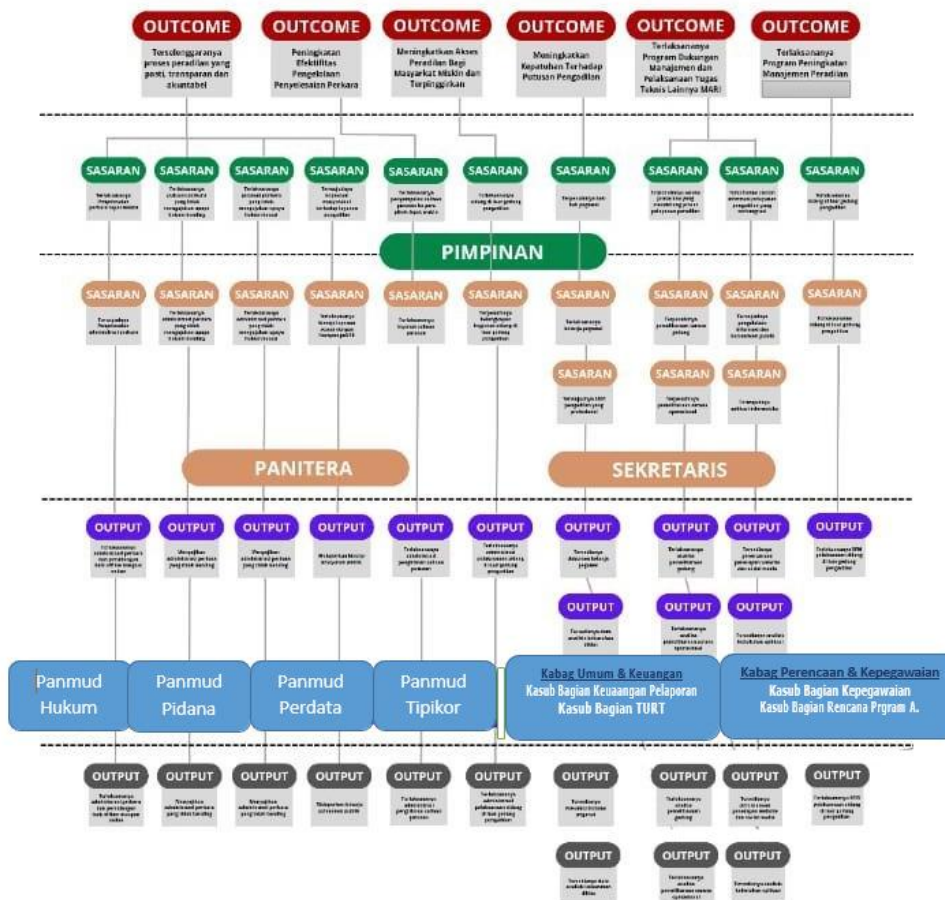




Pohon Kinerja Cascading Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Visi

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta
yang Agung



D. Isu Strategis

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu Lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan sebagai kawal depan (*Voorpost*) di wilayah hukumnya yang mempunyai tugas menangani perkara, harus mampu memberikan pelayanan prima (*Excellent Service*) bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi 5 (lima) Pengadilan Negeri di wilayah hukum propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting, mengingat

Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara lokasi maupun hirarki adalah institusi terdekat dengan pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdapat 4 (empat) isu strategis utama yang dihadapi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama tahun 2024, yakni sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja Utama;
2. Optimalisasi Pelayanan Publik;
3. Pengendalian Resiko; dan
4. Peningkatan integritas guna mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama kurun waktu 2024 telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur. Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut:

1. Aplikasi E-Berpadu, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya ditunjuk menjadi pilot proyek Aplikasi E-Berpadu, sehingga ini akan memacu dan mendukung pembangunan peradilan pidana secara elektronik.
2. E-Court dan E-Litigasi untuk perkara perdata.
3. Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari

tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

4. Peningkatan Pelayanan publik melalui aplikasi E-Mosa untuk pelayanan sumpah Advokat dan E-Primari untuk pelayanan riset dan magang.

Untuk membuat sebuah perencanaan strategis, diperlukan suatu analisis agar bisa menentukan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi isu-isu baik dari faktor internal dan eksternal yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. dalam hali ini, metode evaluasi perencanaan strategis yang dipakai adalah analisis SWOT (*Stregth*, *Weakness*, *Oppurtunity*, dan *Threat*) yang dapat membantu dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka Panjang.

E. Indentifikasi faktor-faktor internal

a. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan *voorpost* (kawal depan) peradilan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
3. Tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
4. Dukungan Sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang cukup, sehingga pemanfaatan teknologi secara optimal dapat mendukung kelancaran operasional kinerja.
5. Sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dibangun bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran kegiatan.
6. Adanya kerja sama antar satuan kerja.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Selain adanya kekuatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentunya juga mempunyai kelemahan diantaranya adalah:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai standar

kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan, khususnya dalam hal penguasaan Teknologi Informasi.

2. Pejabat Struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatannya.
3. Sistem penempatan pegawai yang belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensinya dan analisis beban kerja.
4. Motivasi kerja menurun karena menjelang masa pensiun.

F. Identifikasi faktor – faktor eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan dinamika masyarakat yang memiliki dan memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk meningkatkan profesionalitas dan inovasi.
2. Meningkatnya kepedulian lembaga eksekutif dan legislatif serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.
3. Adanya keinginan Pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.
4. Adanya mekanisme pengawasan yang menggunakan teknologi informasi. Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dilakukan guna menciptakan sistem pengawasan yang modern berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MA RI). Pengembangan SIWAS tersebut dilakukan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien.
5. Adanya komitmen pimpinan terkait zona integritas. Komitmen pimpinan terkait zona integritas diperlukan demi kelancaran dalam proses pelaksanaannya.

b. Tantangan (*Threats*)

1. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur terutama dari segi pelayanan publik mengharuskan perbaikan dan pembenahan sarana dan prasarana. Terbatasnya anggaran mengakibatkan sulit terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung kinerja.

2. Pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap lembaga peradilan.
3. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat baik yang secara langsung terkait dengan pekerjaan maupun yang umum. Namun dengan terbatasnya anggaran maka perkembangan teknologi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan kinerja terutama pelayanan publik.
4. Bertambahnya lingkup pekerjaan Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas kebijakan internal maupun eksternal.
5. SDM di Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum seluruhnya menguasai Teknologi Informasi yang berdampak pada penyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari.

G. Arah Strategi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternal yang menghasilkan urutan prioritas sehingga strategi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan cara mengikuti diklat secara berjenjang dan/atau diklat yang dilakukan secara mandiri.
3. Meningkatkan transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, keuangan, dan aset dalam memenuhi kebutuhan dengan menginventarisir dan membuat skala prioritas dengan tetap berpedoman pada asas-asas pelaksanaan anggaran.
4. Meningkatkan dokumen perencanaan demi terpenuhinya sumber daya yang dibutuhkan sehingga tercapai visi dan misi yang telah dibuat.
5. Meningkatkan sistem jaringan informasi yang mudah diakses dan sosialisasi kepada masyarakat (*public campaign*) sehingga dapat merubah pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

H. Sistematika Laporan

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Menyajikan evaluasi dana membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dua tahun terakhir, dan target jangka menengah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan anggaran, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui perencanaan yang efektif, terarah dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 maupun arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI serta disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur, sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020-2024. Pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk memberi gambaran

substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Misi

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan.

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu (1) sampai lima (5) tahun. Tujuan yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Dengan indikator :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dengan indikator :

- Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu;
- Jumlah tenaga teknis dan administrasi yang mengikuti bimbingan teknis (bimtek)

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah :

- a. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Program Utama Dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Program	:	Dukungan Manajemen
Kegiatan	:	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output (RO)	:	Layanan Umum Layanan Perkantoran
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	Layanan sarana dan prasarana internal
Rincian Output (RO)	:	Layanan Sarana Internal Layanan Prasarana Internal
Program	:	Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	Koordinasi
Rincian Output (RO)	:	Percepatan Penyelesaian Perkara
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	Perkara Hukum Perseorangan
Rincian Output (RO)	:	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding diwilayah Barat Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding diwilayah Barat

Tabel 2 : Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan diatas untuk mendukung pencapaian indikator kinerja:

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
- Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

4. **Penjenjangan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta**

Penjenjangan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta disusun sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor: 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

a. **Hasil (Outcome)**

Hasil yang diharapkan sesuai dengan Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu: **Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang Agung.**

Untuk mencapai hasil tersebut ditentukan hasil menengah (*intermediate outcome*) yaitu:

1. Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Pengelolaan penyelesaian perkara yang efektif

b. **Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factor)**

Faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan adalah:

1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
3. Stakeholder puas terhadap layanan peradilan
4. Salinan putusan dikirim tepat waktu

c. **Uraian Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factor)**

1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 90 hari termasuk penyelesaian minutas, kecuali untuk perkara tindak pidana korupsi

paling lama 60 hari kerja sesuai dengan Undang Undang Nomor: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dimulai dari penerimaan permohonan banding, registrasi, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penetapan hari sidang, membaca berkas, persidangan, pembuatan berita acara sidang, pembuatan konsep putusan, sidang putusan, pembuatan putusan, salinan putusan pemberkasan dan minutasasi.

2. Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi adalah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari perkara banding. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka para pihak semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat banding.

3. *Stakeholder* puas terhadap layanan peradilan

Stakeholder puas terhadap layanan peradilan adalah Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kepuasan satakeholder terhadap layanan peradilan ditentukan oleh layanan yang diberikan, untuk memberikan layanan terbaik sehingga stakeholder puas terhadap layanan harus ada keselarasan dari pimpinan sampai dengan petugas opeerasional, harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan kesekretariatan. Survei dilaksanakan dengan aplikasi SiSuper Ditjen Badilum.

4. Salinan putusan dikirim tepat waktu

Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sejak putusan diucapkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Petikan dan salinan Putusan. Untuk mengirim salinan putusan harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pimpinan, kepaniteraan dan kesekretariatan.

d. Rumusan Indikator Kinerja

- Sasaran Kinerja 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
- Indikator Kinerja : a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
- Sasaran Kegiatan 2 : Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Indikator Kinerja : Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta memuat rencana target kinerja tahun 2024. Dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan Perjanjian Kinerja. Untuk merealisasikan Rencana (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		c. Index Responden stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		c. Index Responden stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp. 28.484.233.000
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 230.500.000

D. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran kegiatan instansi. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional : - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : - Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah % (persen) d. Trend/Polaritas : - Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik - Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk e. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan - Triwulan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
			- Tahunan f. Treshold/Ambang Batas : < 70% (sangat buruk) 70 - 80% (buruk) 80,1% s/d 90% (baik) >90% (sangat baik)
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	a. Definisi Operasional: - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{jumlah perkara yang tidak megajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : - Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah % (persen) d. Trend/Polaritas : - Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik - Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk e. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan - Triwulan - Tahunan g. Treshold/Ambang Batas : < 70% (sangat buruk) 70 - 80% (buruk)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
			• 80,1% s/d 90% (baik) • >90% (sangat baik)
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	a. Definisi Operasional: • Indeks Presepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah hasil survey indeks kepuasan masyarakat sesuai PERMEN PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik b. Formula Perhitungan : • Sesuai PERMEN PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik c. Satuan yang digunakan : • Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah Indeks • Nilai presepsi skala 1 sampai 4 atau dengan konversi indeks skala 1 sampai dengan 100 d. Trend/Polaritas : • Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik • Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk e. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan • Triwulan • Tahunan h. Treshold/Ambang Batas : • < 70% (sangat buruk) • 70 - 80% (buruk) • 80,1% s/d 90% (baik) • >90% (sangat baik)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	a. Definisi Operasional : - Jumlah salinan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju maksimal 14 hari setelah putus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Petikan dan salinan Putusan. - Jumlah salinan yang dikirim adalah jumlah keseluruhan salinan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah keseluruhan salinan putusan yang dikirim}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : - Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah % (persen) d. Trend/Polaritas : - Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik - Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk e. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan - Triwulan - Tahunan f. Treshold/Ambang Batas : < 70% (sangat buruk) 70 - 80% (buruk) 80,1% s/d 90% (baik) >90% (sangat baik)

Tabel 5 . Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2024. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2024 dinyatakan “**berhasil**” mencapai target, pada dua sasaran kegiatan berhasil memperoleh rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu: sebesar 104,55% untuk Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dan sebesar 100% untuk Sasaran Kegiatan “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”. Sedangkan rata-rata capaian seluruh Sasaran Kegiatan adalah sebesar 102,27%.

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 dengan realisasinya sebagaimana formulasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum seluruh target kinerja dapat dicapai bahkan realisasi diatas target. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja di bawah ini. Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target yang direncanakan, realisasi dan persentase capaian pada akhir tahun 2024 pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dari tabel akan terlihat persentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan. Adapun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024

berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,65%	99,65%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	45,33%	113,32%
		c. Index Responden stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	95	95,67	100,70%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1					104,55%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2					100%
RATA-RATA CAPAIAN SELURUH SASARAN KEGIATAN					102,27%

Tabel 6 : Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Target Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1 huruf b dan c, serta Nomor 2 direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Adapun indikator Nomor 1 huruf a tidak dapat terealisasikan dikarenakan terdapat putusan sela pada yang menyebabkan perkara melebihi ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara. Perkara dimaksud terdapat pada perkara perdata Nomor 48/PDT/2024/PT YYK. Capaian ini berkat komitmen dari Sumber Daya Manusia terkait yang tinggi dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Seluruh target kinerja tahun 2024 telah tercapai dan secara umum rata-rata capaian sasaran kegiatan fluktuatif dibandingkan capaian 2 tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	T 2024	R 2024	C 2024	T 2023	R 2023	C 2023	T 2022	R 2022	C 2022
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,65%	99,65%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Akuntabel	b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	45,33%	113,32 %	40%	44,96%	112,40 %	40 %	44,26 %	110,66 %
	c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	95	95,67	100,70 %	95	98,02	103,18 %	95	97,6	102,77 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

T: Target R: Realisasi C: Capaian

Tabel 7 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 tahun sebelumnya

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah

Target Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1 huruf b dan c, serta Nomor 2 direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Adapun indikator Nomor 1 huruf a tidak dapat terealisasikan dikarenakan terdapat putusan sela yang menyebabkan perkara melebihi ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara. Perkara dimaksud terdapat pada perkara perdata Nomor 48/PDT/2024/PT YYK

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	T 2024	R 2024	C 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,65%	99,65%	100 %
	b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	45,33%	113,32%	40 %
	c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	95	95,67	100,70%	95
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%

T: Target R: Realisasi C: Capaian

Tabel 8 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah

4. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional.

Karena secara nasional belum ada data capaian kinerja Mahkamah Agung, maka kami *benchmarking* dengan mengumpulkan capaian kinerja seluruh pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan peradilan umum. Dibawah ini kami sajikan data perbandingan capaian kinerja tahun 2024 antara Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan rata-rata capaian kinerja pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan peradilan umum sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PT YOGYAKARTA			RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL
		TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2024
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,65%	99,65%	101,79%
	b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	45,33%	113,32%	114,36%
	c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	95	95,67	100,70%	105,82%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1				104,55%	105,11%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	101,05%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2				100%	101,05%

Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan capaian rata-rata nasional

Dari perbandingan tersebut diatas dapat dilihat:

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu capaian Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebesar 99,65%, angka dimaksud dibawah rata-rata nasional sebesar 101,79% karena target Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah maksimal yaitu 100% sehingga capaian juga maksimal 100%, sedangkan pada tingkat nasional target bervariasi antara 84% sampai 100% sehingga memungkinkan capaian diatas 100%.

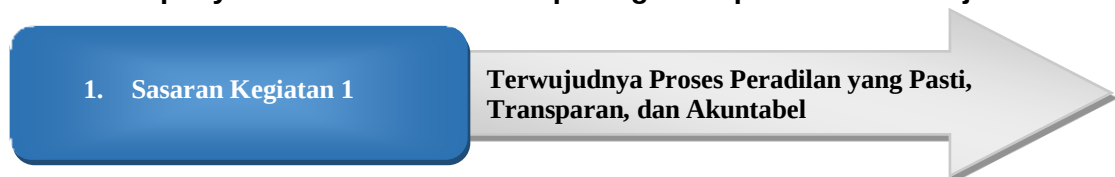
Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi capaian Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebesar 113,32% dan

melebihi target tahun 2024, akan tetapi menjadi lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 114,36% karena target Pengadilan Tinggi Yogyakarta 30%, sedangkan target nasional bervariasi antara 22% sampai 90%.

Indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan capaian Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebesar 100,70% dan melebihi target tahun 2024, akan tetapi menjadi lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 105,82%, karena target Pengadilan Tinggi Yogyakarta cukup tinggi yaitu 95 sedangkan target nasional bervariasi antara 85 sampai 97.

Indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu capaian Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebesar 100% dan sesuai dengan target tahun 2024, akan tetapi menjadi lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 101,05% karena target Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah maksimal yaitu 100% sehingga capaian juga maksimal 100%, sedangkan pada tingkat nasional target bervariasi antara 95% sampai 100% sehingga memungkinkan capaian diatas 100%.

5. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan/penurunan kinerja



Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan peradilan ditingkat banding dengan proses yang pasti, transparan dan akuntabel sesuai dengan Hukum yang berlaku. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator, yaitu:

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- Index Responden stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kualitas
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,65%	99,65%	Sangat Baik
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	40%	45,33%	113,32%	Sangat Baik
		c. Index Responden stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	95	95,67	100,70%	Sangat Baik
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN					104,55%	

Tabel 10 : Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kegiatan 1

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding. Formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 289 perkara seluruhnya, 288 perkara diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 bulan. Adapun 1 perkara yang melebihi waktu penyelesaian dikarenakan terdapat putusan sela pada perkara tersebut. Target Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 100%, terealisasi 100% sehingga capaiannya adalah 100% dengan kualitas **Sangat Baik** (Treshold/ambang batas >90%). Capaian ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan targetnya sudah maksimal yakni 100%.

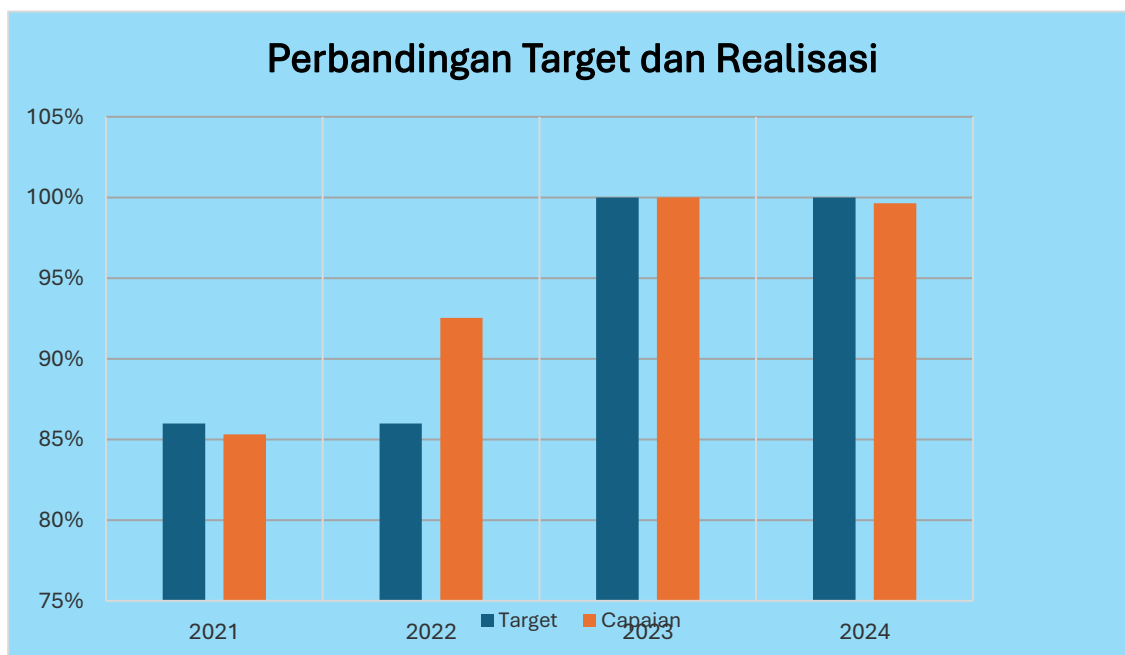
Bulan	Perkara yang diselesaikan tahun 2024				Perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024				Realisasi Perkara yang diselesaikan tepat waktu
	Pidana	Tipikor	Perdata	Jumlah	Pidana	Tipikor	Perdata	Jumlah	
Januari	11	1	11	23	11	1	11	23	100%
Februari	11	0	9	20	11	0	9	20	100%
Maret	13	0	16	29	13	0	16	29	100%
April	17	1	12	30	17	1	12	30	100%
Mei	7	0	10	18	7	0	10	18	100%
Juni	9	2	6	17	9	2	6	17	100%
Juli	9	1	19	29	9	1	19	29	100%
Agustus	23	1	16	40	23	1	16	40	100%
September	14	1	6	21	14	1	5	20	95,23%
Oktober	11	0	9	20	11	0	9	20	100%
Nopember	11	1	11	23	11	1	11	23	100%
Desember	10	2	8	20	10	2	8	20	100%
Jumlah	146	10	133	289	146	10	132	288	

Tabel 11 : Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2024	289	288	100 %	99,65%	99,65%
2023	258	258	100 %	100%	100%
2022	253	253	86 %	92,54%	107,6%
2021	255	236	86%	85,32%	99,20%

Tabel 12 : Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu



Grafik 1 : Perbandingan Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Untuk mencapai target penyelesaian perkara tepat waktu, salah satu langkah yang ditempuh yaitu dilakukan monitoring dan evaluasi perkara yang diselesaikan tepat waktu yang dilakukan tiap triwulan oleh pimpinan sebagaimana tabel dibawah ini:

s/d Tri Wulan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
I	72	72	100%	100%	100%
II	136	136	100%	100%	100%
III	226	225	100%	99,55%	99,55%
IV	289	288	100%	99,65%	99,65%

Tabel 13 : Monitoring dan Evaluasi Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Analisa keberhasilan:

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 289 perkara dari jumlah perkara tersebut yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 288 perkara. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 99,65% dan memperoleh capaian sebanyak 99,65% dari target yang ditetapkan. 0,35% Perkara dimaksud disebabkan karena adanya 1 dari 289 perkara yang putus melebihi ketentuan waktu akibat adanya putusan sela. Tercapainya persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

pada tahun 2024 karena adanya upaya nyata berupa:

- a. Penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah berjalan dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.
- b. Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi rutin oleh pimpinan melalui EIS Badilum terlaksana dengan baik.
- c. Telah dilaksanakan revisi SOP Penyelesaian perkara yang mewajibkan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan batas waktu maksimal 30 hari dan perdata maksimal 35 hari.
- d. Masing-masing majelis hakim telah membuat *court calender* sebagai panduan penyelesaian perkara.
- e. Terdapat Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian perkara pada tahun 2023/2024

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

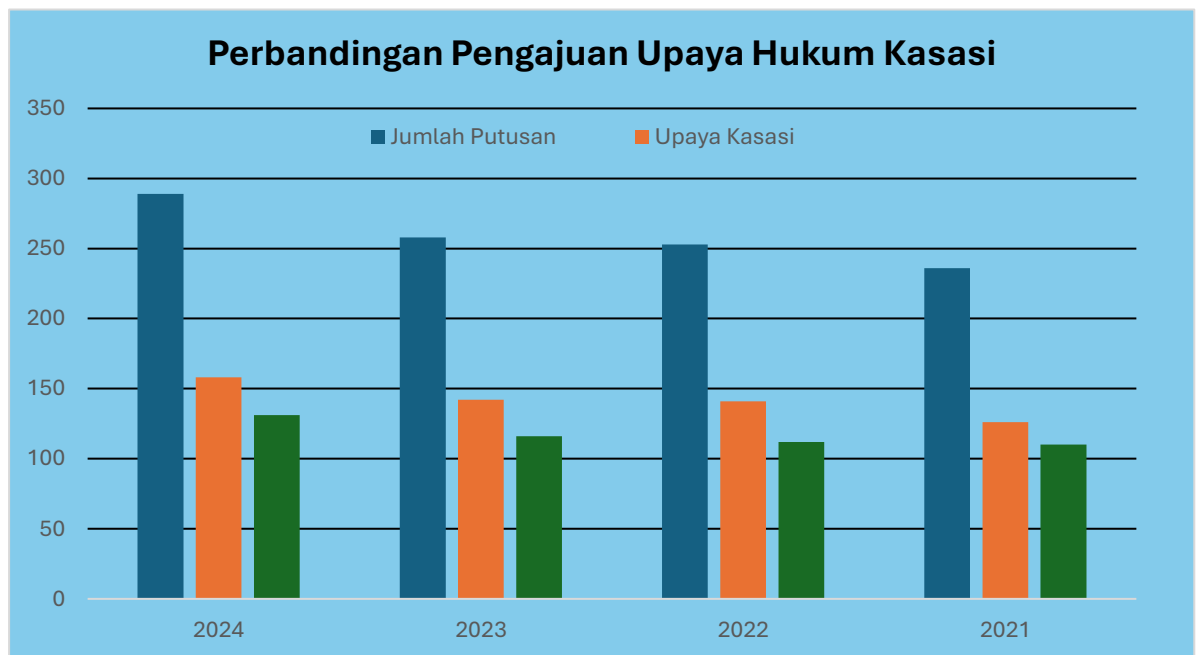
Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus. Input adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Formulasi perhitungan:

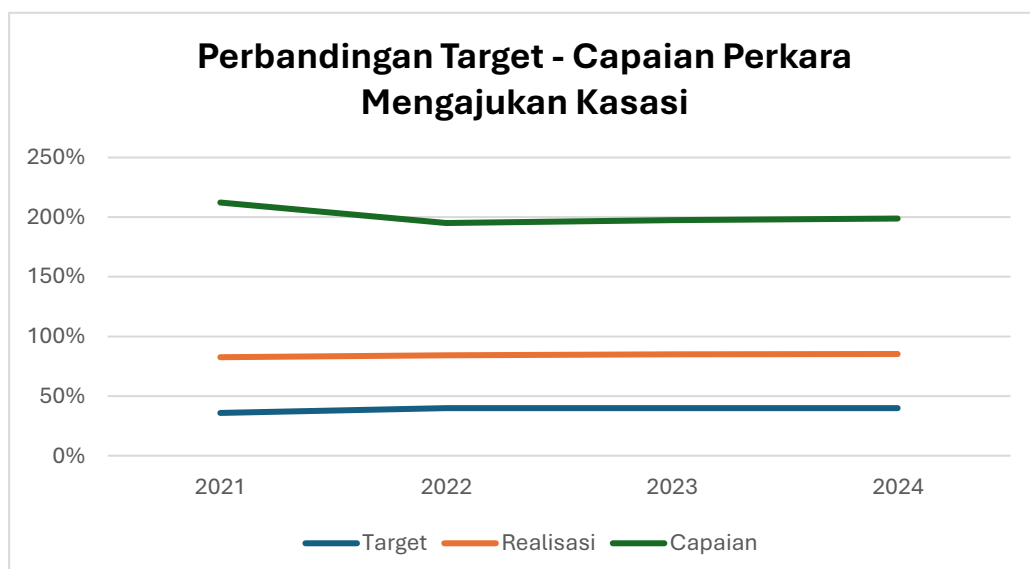
$$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 289 perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 131 perkara. Target persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi 40%. Maka realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebesar 45,32%, sehingga capaian indikator ini sebesar 113,32% dengan kualitas **Sangat Baik** (*Threshold*/ambang batas >90%).

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan perbandingan 2 tahun sebelumnya sebagaimana grafik dibawah ini:



Grafik 2 : Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



Grafik 3 : Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Untuk mencapai target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dilakukan monitoring dan evaluasi tiap triwulan oleh Pimpinan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tahun	s/d Tri Wulan	Putus Banding	Yang Mengajukan Upaya Hukum s/d triwulan	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum s/d triwulan	Presentase (%)
2023	I	72	37	35	48,61
	II	136	73	63	46,32
	III	226	121	105	46,46
	IV	289	158	131	45,32

Tabel 14 : Monitoring dan Evaluasi Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Jumlah Putusan	Yang mengajukan upaya hukum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2024	289	158	131	40%	45,32%	113,32%
2023	258	142	116	40%	44,96%	112,4%
2022	253	141	112	40 %	44,26%	110,66%
2021	236	126	110	36 %	46,61%	129,47%

Tabel 15 : Perbandingan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021

Analisis keberhasilan:

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 40%, jumlah putusan tahun berjalan sebanyak 289 perkara dari jumlah putusan tersebut 158 mengajukan upaya hukum kasasi dan 131 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 45,32% dan memperoleh capaian sebanyak 113,32%. Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi capaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 40%. Tercapainya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 karena adanya upaya nyata berupa:

- Pimpinan telah melakukan Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi rutin berjenjang.

Kendala dalam mencapai target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 adalah:

- Upaya hukum merupakan hak dari para pihak, pengadilan tidak boleh menghalangi, sehingga biarpun putusan sudah adil dan sesuai kaidah-kaidah hukum, pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan boleh saja

menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum.

c. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan

Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei dilaksanakan dengan aplikasi SiSuper Ditjen Badilum.

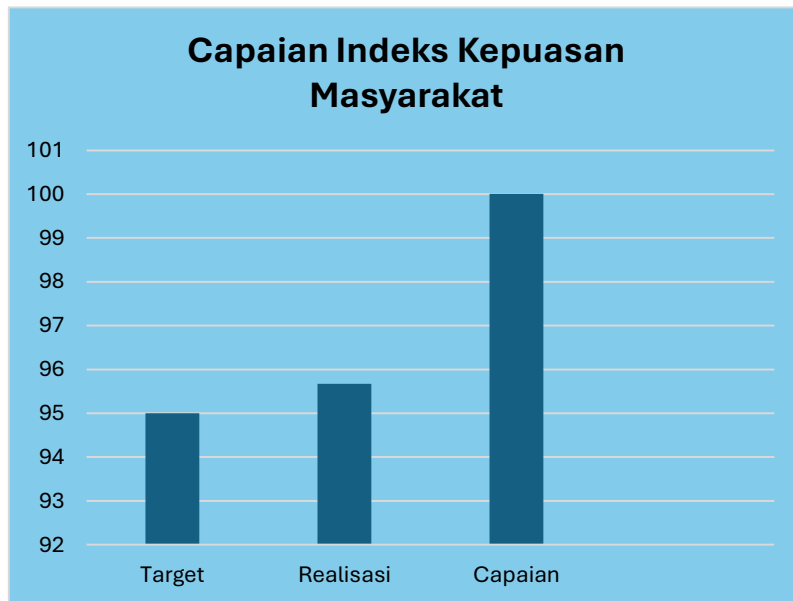
Formulasi perhitungan:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 95,675 dari target 95. Capaian realisasi tersebut terhadap target adalah sebesar 100,70% dengan kualitas **Sangat Baik** (*Treshold*/ambang batas >90%). Capaian ini turun 0,0207 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian indikator Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Periode	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I	95	96,76	101,8526
Triwulan II	95	96,84	101,9368
Triwulan III	95	95,26	100,2737
Triwulan IV	95	93,84	98,77895

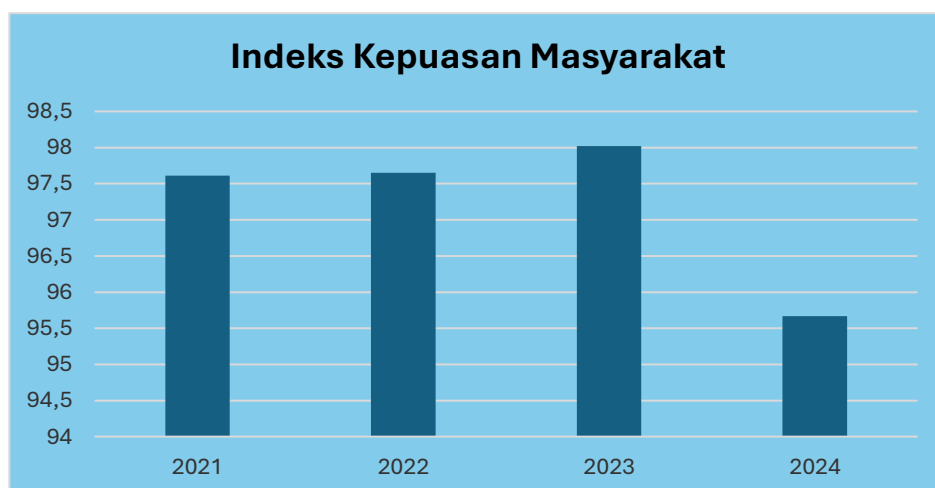
Tabel 16 : Capaian Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan



Grafik 4 : Capaian Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	95	95,67	100,70 %
2023	95	98,02	103,18%
2022	95	97,65	102,77%
2021	85	97,61	114,83%

Tabel 17 : Perbandingan Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021



Grafik 5 : Perbandingan Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Analisa keberhasilan:

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95, dan terealisasi 95,67 dan memperoleh capaian sebanyak 100,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi capaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 95. Tercapainya target Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 karena adanya upaya nyata berupa:

- a. Pimpinan telah melakukan Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi rutin berjenjang.
- b. Sarana prasarana pelayanan sudah sesuai standar termasuk layanan untuk disabilitas.
- c. Unsur nilai terendah survei sebelumnya selalu dievaluasi dan ditindaklanjuti.
- d. Inovasi Aplikasi E-Mosa untuk layanan Sumpah Advokat, aplikasi E-Primari untuk layanan magang dan riset.
- e. Kualitas pelayanan sudah baik, prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) selalu diterapkan dalam setiap layanan.

Hambatan atau kendala dalam mencapai target Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 adalah:

- Minimnya variasi jenis responden dalam pelaksanaan survei

2. Sasaran Kegiatan 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yaitu:

- a. **Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu**

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kualitas
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Baik
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2					100%	

Tabel 18 : Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

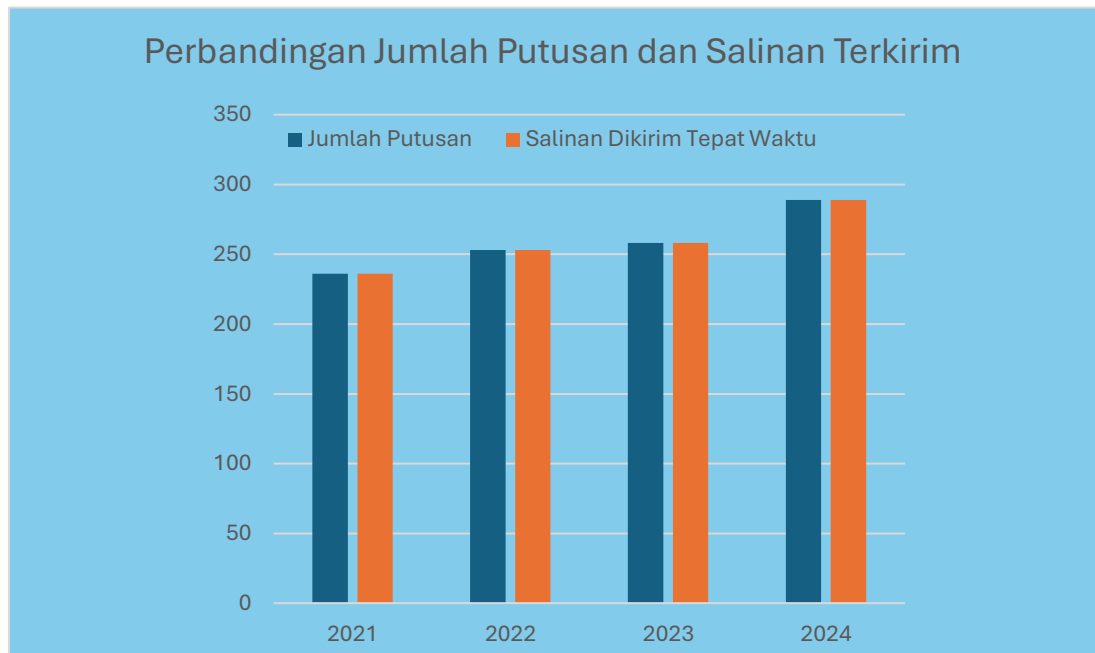
Bulan	Jumlah salinan putusan yang dikirim	Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Realisasi Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu
Januari	23	23	100%
Februari	20	20	100%
Maret	29	29	100%
April	30	30	100%
Mei	17	17	100%
Juni	17	17	100%
Juli	29	29	100%
Agustus	40	40	100%
September	21	21	100%
Oktober	20	20	100%
Nopember	23	23	100%
Desember	20	20	100%
Jumlah	289	289	100%

Tabel 19 : Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju

Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai 100 %, didapat dari formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah keseluruhan salinan putusan yang dikirim}} \times 100\%$$

Jumlah salinan putusan yang dikirim sebanyak 289 perkara dan dikirim tepat waktu sejumlah 289 perkara, target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100% dengan kualitas **Sangat Baik** (*Threshold*/ambang batas >90%). Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan perbandingan 2 tahun sebelumnya sebagaimana grafik dibawah ini:

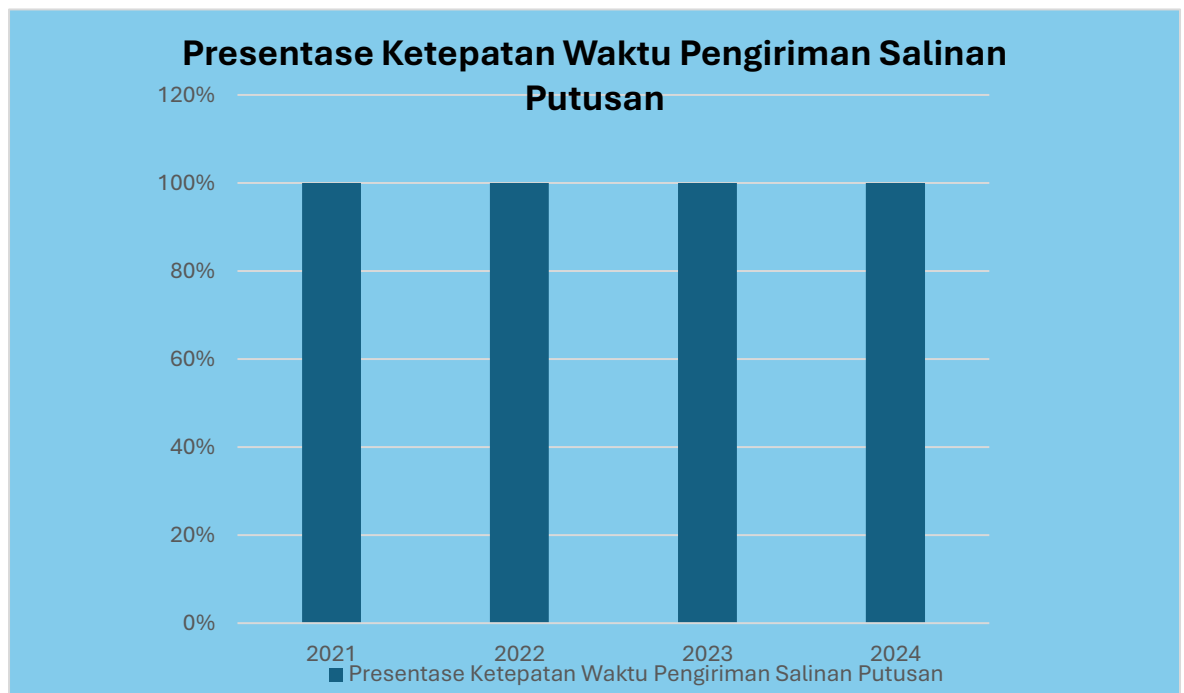


Grafik 6. Perbandingan Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Untuk mencapai target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dilakukan usaha peningkatan kompetensi SDM dalam melayani, peningkatan mutu pelayanan serta monitoring dan evaluasi pimpinan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tri Wulan	Jumlah Putusan s/d Triwulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu s/d Triwulan	Persentase
I	72	72	100%
II	136	136	100%
III	226	226	100%
IV	289	289	100%

Tabel 20 : Monitoring dan evaluasi Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu



Grafik 7. :Perbandingan Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Analisa keberhasilan mencapai target:

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dapat direalisasikan pada tahun 2024 adalah 100% dari target 100%, maka capaian kerjanya 100% dari target yang ditetapkan sesuai dengan target jangka menengah Rencana Strategis 2020-2024 dan target 2024. Tercapainya target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu karena adanya upaya nyata berupa:

- Adanya kerjasama yang baik para pihak terkait dalam pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dan dilaksanakan sesuai SOP.
- Terdapat Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian perkara pada tahun 2024.
- Pimpinan telah melakukan Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi rutin berjenjang

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mencapai target ini antara lain:

- Peningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan.
- Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
- Terdapat Inovasi pelayanan yang memudahkan pelayanan publik:

- E-Mosa untuk pelayanan sumpah advokat
- E-Primari untuk pelayanan magang dan riset
- d. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pimpinan, Hakim Tinggi, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- e. Kualitas pelayanan sudah baik, prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) sesuai SOP selalu diterapkan dalam setiap layanan.

6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dengan tercapainya target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan maka tentu terjadi efisiensi sumber daya, dengan sumber daya yang ada capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat melebihi target kinerja yang ditetapkan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Efisiensi (Capaian-100%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,65%	99,65%	
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	45,33%	113,32%	
		c. Index Responden stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	95	95,67	100,70%	
RATA RATA EFISIENSI SASARAN KEGIATAN 1						104,55%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	
RATA RATA EFISIENSI SASARAN KEGIATAN 2						100%
RATA RATA EFISIENSI SELURUH SASARAN KEGIATAN						102,27%

Tabel 21 : Efisiensi sumber daya non anggaran

No.	DIPA	Realisasi Anggaran	Realisasi volume RO	Efisiensi (capaian volume RO - Realisasi anggaran)
1	01 BUA	99,62%	100%	0,38%
2	03 BADILUM	99,08%	100%	0,92%

Tabel 22 : Efisiensi sumber daya anggaran

Dalam hal belanja atau pengeluaran dilakukan dengan perencanaan yang tepat guna tercapainya pelayanan yang prima kepada masyarakat, pada DIPA 01 realisasi anggarannya 99,62% dengan realisasi Rincian Output yang maksimal yakni 100% dengan demikian terjadi penghematan atau efisiensi sebesar 0,38%, sedangkan pada DIPA 03 realisasi anggarannya 99,08% dengan realisasi Rincian Output yang maksimal yakni 100% dengan demikian terjadi penghematan atau efisiensi sebesar 0,92%.

Analisis Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Dilihat dari *threshold*/ambang batas pada Indikator kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, maka dapat disajikan kualitas capaian kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kualitas
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,65%	99,65%	Sangat Baik
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	45,33%	113,32%	Sangat Baik
		c. Index Responden stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	95	95,67	100,70%	Sangat Baik
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Baik

Tabel 23 : Kualitas capaian kinerja Tahun 2024

Kualitas seluruh capaian kinerja **sangat baik** dengan tercapainya target seluruh indikator kinerja tahun 2024 tak lepas dari berbagai program/kegiatan dan inovasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta antara lain:

- a. Terdapat Inovasi Aplikasi E-Mosa untuk layanan Sumpah Advokat, aplikasi E-Primari untuk layanan magang dan riset.
- b. Adanya kebijakan SOP Penyelesaian perkara yang mewajibkan penyelesaian perkara pidana maksimal 30 hari dan perdata maksimal 35 hari.
- c. Pimpinan telah melakukan Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi rutin berjenjang
- d. Pimpinan telah melaksanakan evaluasi program dan kegiatan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan program/kegiatan tersebut dapat menunjang keberhasilan mencapai target kinerja dengan kualitas sangat baik, dan membawa dampak positif terhadap seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Yogyakarta sehingga budaya kinerja organisasi menjadi lebih baik.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah:

- a. Adanya *Automatic Adjustment* kegiatan bimtek ASN pada DIPA 01 Badan Urusan administrasi dan blokir baru dibuka pada bulan November.
- b. Adanya mutasi Hakim dan tenaga teknis sehingga perlu penyesuaian sistem kerja di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Namun hambatan tersebut dapat diatasi dengan:

- a. Menyesuaikan kegiatan bimtek ASN dari rencana semula pada bulan September menjadi bulan Desember.
- b. Briefing dan pembinaan khusus bagi Hakim dan tenaga teknis yang baru mutasi ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar menyesuaikan dengan kebijakan dan sistem kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta.



B. Realisasi Anggaran

Untuk merealisasikan dan mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2023 mendapatkan alokasi DIPA 01 Badan Urusan administrasi sebesar Rp. 37.234.233.000,- dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 162.560.000,- dibawah ini kami sajikan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			TAHUN 2022		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	DIPA 01 BUA									
	Belanja Pegawai	34.225.003.000	34.128.189.593	99,72	29.214.768.000	29.189.463.556	99,91	33.746.587.000	33.694.450.332	99,85
	Belanja Barang Operasional	3.009.230.000	2.965.127.740	98,53	2.871.613.000	2.862.828.182	99,69	3.161.509.000	3.154.929.909	99,79
	Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	65.078.000	64.793.780	99,56	189.466.000	189.058.277	99,78
	Belanja Modal	-	-	-	537.800.000	537.490.000	99,94	1.060.199.000	1.057.961.000	99,79
	JUMLAH	37.234.233.000	37.093.317.333	99,62	32.689.259.000	32.654.575.518	99,89	38.157.761.000	38.096.399.518	99,84
2	DIPA 03 BADILUM									
	Belanja Barang	162.560.000	161.066.050	99,08	172.560.000	170.922.775	99,05	172.560.000	170.922.775	99,05
	JUMLAH	162.560.000	161.066.050	99,08	172.560.000	170.922.775	99,05	172.560.000	170.922.775	99,05

Tabel 24 : Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024, 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Yogyakarta per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp.37,093,317,333,- atau sebesar 99.62 % dari anggaran senilai Rp. 37,234,233,000,.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uraian	31 Desember 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	34,225,003,000	34,128,189,593	99.72 %
Belanja Barang	3,009,230,000	2,965,127,740	98.53 %
Belanja Modal	0	0	
Total Belanja Netto	37,234,233,000	37,093,317,333	99.62 %

Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi	Naik (Turun)	Uraian	Realisasi
	TA 2024	TA 2023	Rp	%
Belanja Pegawai	34,128,189,593	29,185,816,066	4,942,373,527	16.9
Belanja Barang	2,965,127,740	2,927,621,962	37,505,778	1.3
Belanja Modal	0	537,490,000	-537,490,000	-100
Total Belanja	37,093,317,333	32,650,928,028	4,442,389,305	13.6

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Realisasi Belanja Negara pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 37,093,317,333,- atau sebesar 99.62 persen dari anggaran senilai Rp. 37,234,233,000,- Realisasi Belanja Negara mengalami peningkatan sebesar Rp.4,442,389,305,- atau sebesar 13.6 persen dari realisasi tahun 2023. Kenaikan Realisasi Belanja tersebut disebabkan oleh karena:

1. Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan, disebabkan karena terdapat penyesuaian Tunjangan Hakim (PP Nomor 44 Tahun 2024).
2. Ketersediaan Pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang menurun juga menyebabkan realisasi belanja menurun.
3. Anggaran Belanja Penanganan Covid-19 sudah tidak tersedia.

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 34,128,189,593,- dan Rp. 29,185,816,066,-. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.4,942,373,527,- atau sebesar 16,9 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023. Peningkatan Realisasi Belanja Pegawai tersebut disebabkan oleh karena:

1. Banyaknya Hakim dan Panitera Pengganti (PP) yang Mutasi Masuk Ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan, disebabkan karena terdapat penyesuaian Tunjangan Hakim (PP Nomor 44 Tahun 2024). Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di atas:

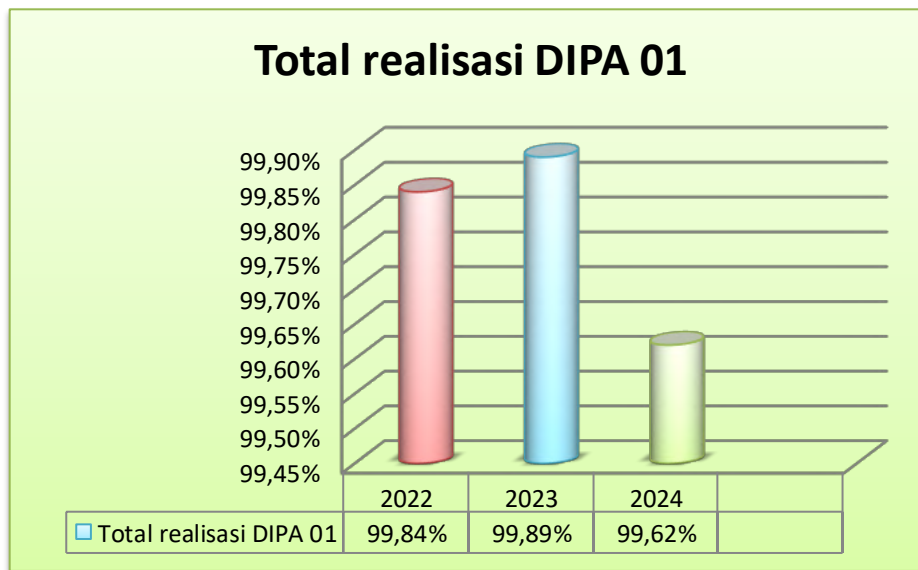
Belanja Barang (Operasional dan Non Operasioanal)

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.2,965,127,740,- dan Rp.2,927,621,962,-. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.37,505,778,- atau sebesar 1,3 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2023. Peningkatan Realisasi Belanja Barang tersebut disebabkan oleh karena:

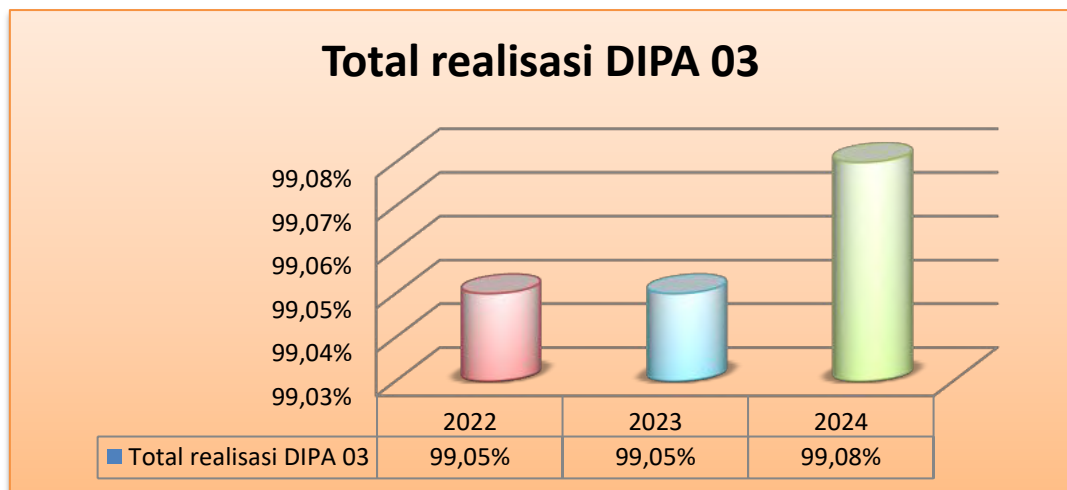
1. Meningkatnya Kebutuhan Opersional Kantor.
2. Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel di atas:

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 537,490,000,-. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.-537,490,000,- atau sebesar -100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2023. Peningkatan Realisasi Belanja Barang tersebut disebabkan karena Tahun 2024 pagu belanja Modal tidak tersedia.



Grafik 8 : Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022, 2023 dan 2024



Grafik 9 : Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran DIPA 03 BADILUM Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022, 2023 dan 2024

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen

1. Belanja Pegawai

Terdapat penurunan penyerapan anggaran sebesar 0.10%.

2. Belanja Barang Operasional

capaian volume Rincian Output (RO) Belanja barang operasional telah mencapai 100%.

3. Belanja Barang Non Operasional

Untuk belanja barang non operasional tidak ada penyerapan anggaran, capaian volume Rincian Output (RO) telah 100%.

4. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,15%.

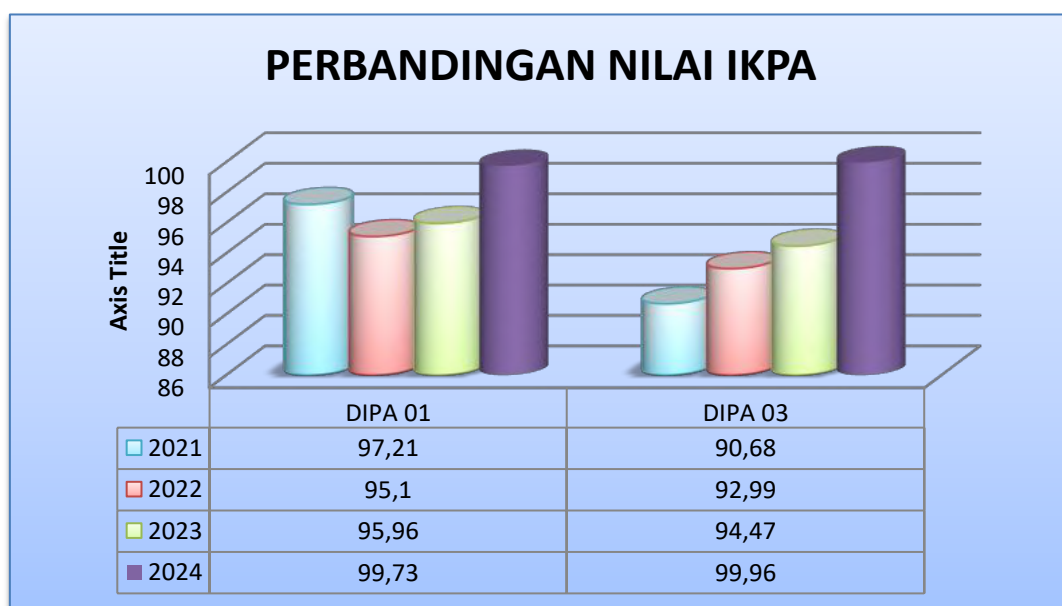
b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Terjadi Penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,05% untuk belanja barang pada program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA Badilum) karena sedikitnya volume perkara pidana tipikor pada tahun 2024.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

DIPA 01 BUA : Nilai 99,73 kategori **sangat baik**

DIPA 03 Badilum : Nilai 99,96 kategori **baik**



Grafik 10 : Perbandingan nilai IKPA 4 tahun terakhir



BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 ini menyajikan capaian kinerja pada tahun 2024 yang dituangkan dalam 2 (dua) sasaran kegiatan dengan menggunakan alat ukur 4 (empat) Indikator Kinerja. Seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 **“berhasil”** dicapai oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan semua berhasil mencapai target yang ditetapkan, bahkan capaian 2 Indikator Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian sasaran kegiatan sebesar 102,59 %. Capaian kinerja tahun 2024 lebih baik atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi DIPA 01 Badan Urusan administrasi sebesar 99,62% dengan nilai IKPA 99,73 kategori sangat baik dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 99,08% dengan nilai IKPA 99,96 kategori baik.

Keberhasilan Capaian kinerja tersebut dipengaruhi dan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kebijakan Pimpinan untuk selalu melakukan Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
2. Koordinasi dan Komunikasi antar pimpinan yang saling mendukung.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia.
5. Peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

B. Rekomendasi

Guna meningkatkan kinerja organisasi yang akan datang Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar mengambil langkah-langkah:

1. Kebijakan Pimpinan untuk terus dipertahankan dalam melakukan Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja harus terus dilakukan dan ditingkatkan agar dapat memacu pencapaian kinerja yang lebih baik, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung RI.
2. Meningkatkan koordinasi, kerjasama secara keseluruhan antara komponen aparatur peradilan dan stakeholder terkait.



3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
4. Peningkatan pelayanan dan penguatan integritas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Rencana Kinerja Tahun 2025
3. Matriks Indikator Rencana Strategis 2025 –2029
4. Formulir Pengukuran Kinerja
5. Rencana Aksi 2025
6. Jadwal Monitoring dan Evaluasi
7. SK Penyusun SAKIP Tahun 2025
8. Kertas Kerja Reviu





PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2025

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



<https://www.pt-yogyakarta.go.id>



Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
D.I. Yogyakarta

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

31 SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	41%
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	96
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%

Kegiatan		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 36.339.477.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 292.110.000

Yogyakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


 H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


 SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.





PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



<https://www.pt-yogyakarta.go.id>



Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
D.I. Yogyakarta



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : 10/KPT.W13-U/SK.RA1.9/II/2025**

**Tentang
RENCANA KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor : 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Yogyakarta acuan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor : 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Desember 2024 Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KINERJA TAHUN 2026 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- PERTAMA : Rencana Kinerja Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahun 2026 merupakan acuan dalam menyusun dan menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : 10/KPT.W13-U/SK/RA1.9/I/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

**RENCANA KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	41%
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	96
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.



NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					2024	KEBLAKUKAN	SIRATEGI PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran 2020
						2020	2021	2022	2023						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Terdapatnya proses pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan terkoordinasi			1. Terselenggaranya proses pengaduan yang terintegrasi dan terkoordinasi	a. Persentase perserta yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sengketa secara persidika, pidana dan sipil	37.000.000	
					b. Persentase perserta yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
					c. Persentase perserta yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
					d. Indeks respon dan penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Peningkatan efisiensi pelayanan masyarakat			2. Peningkatan efisiensi pelayanan masyarakat	a. Persentase salinan putusan yang digigitalkan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penelitian dan pengembangan teknologi informasi	118.720.000	
					b. Persentase salinan putusan yang digigitalkan	100%	100%	100%	100%	100%					
					c. Persentase salinan putusan yang digigitalkan	100%	100%	100%	100%	100%					
					d. Indeks respon dan penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%					

Tabel.1 MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 2029

- Tujuan :
1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Tabel.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGI			Anggaran
						2020	2021	2022	2023	2024	KEBIJAKAN	PROGRA	KEGIATAN	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			1.Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor	97.485.000
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor tepat waktu	
					c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	36% 36%						Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan kualitas putusan perkara banding	

Tabel.28 MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 – 2029

- Tujuan 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGI			Anggaran
						2025	2026	2027	2028	2029	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			1.Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor	71.805.000
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tinikor	86%	86%	86%	86%	86%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor tepat waktu	
					c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi	36%	36%	36%	36%	36%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan kualitas putusan perkara anding	

					d.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85%	86%	86%	87%	87%			Mengumpulkan respon dari para pencari keadilan/ masyarakat melalui proses survey (Survey/ Index Kepuasan Masyarakat)	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			2.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu	118.720.000
					b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Pengembangan sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik	Program peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan	Publikasi putusan perkara dalam waktu 1 hari setelah diputus	

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 – 2024.

Misi :

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung

Visi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGIS			ANGGARAN
						2020	2021	2022	2023	2024	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	86%	86%	100%	100%	100%	Percepatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tepat Waktu	155.670.000
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	37%		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	36%	36%	40%	40%	40%	Percepatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Kualitas Putusan Perkara Banding	
		c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	88%		c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	85%	86%	95%	95%	95%	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Survei Triwulan	Mengumpulkan Responden dari Para Pencari Keadilan/masyarakat melalui proses Survey	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Percepatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	16.890.000

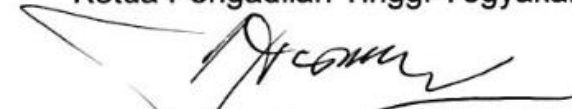
Program	Sasaran Strategis		Indikator	Target					Alokasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen									35.384.517.000	38.506.758.000	38.157.761.000	37.397.573.000	45,430,020,000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum									190.525.000	255.275.000	241.605.000	172.560.000	308,570,000
	1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	88%	100%	100%	100%					
			2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	36%	36%	40%	40%	40%					
			3. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas	85%	86%	95%	95%	95%					
	2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

FORMULIR PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TRIWULAN I

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/ UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Pertahankan
		B. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40%	61,11%	52,78%	Pertahankan
		C. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	96,76 %	101,85%	Pertahankan
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	Pertahankan

Yogyakarta, 5 April 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

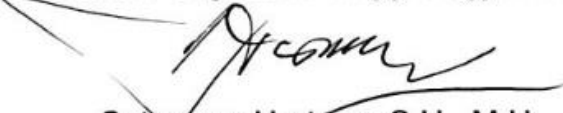

 Setyawan Hartono, S.H., M.H.

**FORMULIR PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TRIWULAN II**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/ UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SO LUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Pertahankan
		B. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40%	52,94%	135,35%	Pertahankan
		C. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	96,84%	101,94%	Pertahankan
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	Pertahankan

Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

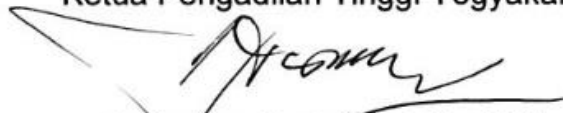

Setyawan Hartono, S.H., M.H.

FORMULIR PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TRIWULAN III

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/ UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,56%	99,56%	Pertahankan
		B. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40%	48,67	121,68%	Pertahankan
		C. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95,26%	100,27%	Pertahankan
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	Pertahankan

Yogyakarta, 08 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


Setyawan Hartono, S.H., M.H.

FORMULIR PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TRIWULAN IV

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/ UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,65%	99,65%	Pertahankan
		B. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40%	45,33%	113,32%	Pertahankan
		C. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	93,84%	98,78%	Pengiriman konsisten form kepuasan layanan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk meningkatkan persentase.
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	Pertahankan

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


Setyawan Hartono, S.H., M.H.



PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA

RENCANA AKSI 2025

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



<https://www.pt-yogyakarta.go.id>



Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
D.I. Yogyakarta



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung”

dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2025 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40%	40%	40%	40%
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95	95	95	95

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pengawasan dan Pembinaan	√	√	√	√	6 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	85.000.000
2.	Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat Banding	√	√	√	√	126 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	75,060,000
	- Pengiriman Surat Penahanan	√	√	√	√				
	- Pencatatan Regiter Banding	√	√	√	√				
	- Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan PP	√	√	√	√				
	- Persidangan	√	√	√	√				
	- Pemberkasan	√	√	√	√				
	- Minutasi	√	√	√	√				

3.	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat Banding	√	√	√	√	15 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	12,500,000
	- Pengiriman Surat Penahanan	√	√	√	√				
	- Pencatatan Regiter Banding	√	√	√	√				
	- Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan PP	√	√	√	√				
	- Persidangan	√	√	√	√				
	- Pemberkasan	√	√	√	√				
	- Minutasi	√	√	√	√				
4.	Perkara Perdata yang diselesaikan ditingkat Banding	√	√	√	√	100 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
	- Pencatatan Regiter Banding	√	√	√	√				
	- Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan PP	√	√	√	√				
	- Persidangan	√	√	√	√				
	- Pemberkasan	√	√	√	√				
	- Minutasi	√	√	√	√				
5	Survei Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	√	√	√	√	4 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%

	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat Banding	√	√	√	√	126 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	75,060,000
	- Pengiriman Salinan Putusan	√	√	√	√				
2.	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat Banding	√	√	√	√	15 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	12,500,000
	- Pengiriman Salinan Putusan	√	√	√	√				
3.	Perkara Perdata yang diselesaikan ditingkat Banding	√	√	√	√	100 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
	- Pengiriman Salinan Putusan	√	√	√	√				

Yogyakarta, 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.





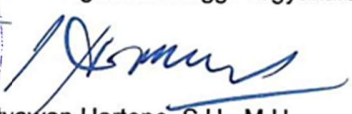
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415 Yogyakarta 55187
Email : pt.yogya@gmail.com Website : pt-yogyakarta.go.id

**JADWAL MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2024**

NO	HARI/TANGGAL	Keterangan
1	Jumat, 5 April 2024	Monev Triwulan 1
2	Rabu, 21 Agustus 2024	Monev Triwulan 2
3	Selasa, 8 Oktober 2024	Monev Triwulan 3
4	Senin, 20 Januari 2024	Monev Triwulan 4



Yogyakarta, 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Setyawan Hartono, S.H., M.H.



PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA

SK PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2024

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



<https://www.pt-yogyakarta.go.id>



Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
D.I. Yogyakarta



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : 1/KPT.W13-U/SK.OT1.6/II/2025**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor : 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2025
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama tahun 2025 menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : 1/KPT.W13-U/SK.OT1.6/I/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2025

NO	JABATAN		Nama
1	Pembina	:	Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2	Penanggungjawab	:	Panitera
3	Pengarah	:	Sekretaris
4	Koordinator	:	Panitera Muda Hukum
5	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
6	Anggota	:	1. Panitera Muda Perdata 2. Panitera Muda Pidana 3. Panitera Muda Tipikor
7	Sekretariat	:	1. Kasub Bagian Rencana Program dan Anggaran 2. Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : 4/KPT.W13-U/SK.RA1.10/I/2025
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Desember 2024 Nomor :4505/SEK/OT1.6/XII/2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP..
- Menimbang** : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2025 maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Penetapan Kinerja Tahun 2025;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat** : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA****NOMOR : 4/KPT.W13-U/SK.RA1.10/I/2025****TANGGAL : 2 Januari 2025****TIM PENYUSUN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025**

No	NAMA JABATAN	TUGAS/ WEWENANG
1	Ketua Pengadilan Tinggi	Penanggungjawab
2	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	Penanggungjawab
3	Panitera	Ketua Tim
4	Sekretaris	Sekretaris
5	Panitera Muda Hukum	Koordinator
6	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
7	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Panitera Muda Pidana	Anggota
9	Panitera Muda Tipikor	Anggota
10	Kasub Rencana Program dan Anggaran	Anggota
11	Kasub Umum dan TU RT	Anggota
12	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota
13	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
14	Ferry Budiman, S.Si.	Anggota
15	Krisna Hadi Yuda Rachmat, S.E.	Anggota

Ditetapkan : Yogyakarta**Pada tanggal : 2 Januari 2025****Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta****SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2025
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Penetapan Kinerja Tahun 2025 dengan
susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Penetapan Kinerja Tahun 2025 bertugas menyusun
Penetapan Kinerja Tahun 2025;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : 6/KPT.W13-U/SK.OT1.6/II/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
DAN PENGADILAN NEGERI DI BAWAHNYA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Desember 2024 Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di bawahnya, maka perlu ditetapkan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di bawahnya;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/218/SK/KPT/12/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI DI BAWAHNYA

- Kesatu : Menunjuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di bawahnya dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.**
- Kedua : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 bertugas Mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di bawahnya.**
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.**
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : 6/KPT.W13-U/SK.OT1.6/I/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
DAN PENGADILAN NEGERI DI BAWAHNYA

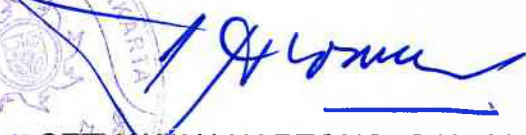
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Rosyidatus Syarifeini, S.Psi.	Sekretaris	Ketua Tim
2.	Wiratno, S.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Nu Yusuf Irawan, S.T.,S.H.	Kabag Umum dan Keuangan	Evaluator
4.	Juli Astuti, S.E.	Kasubag RPA	Evaluator
5.	Ferry Budiman, S.Si.	Operator - Penata Layanan Operasional	Evaluator
6.	Mega Mayangsari, S.I.P.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Evaluator
7.	Krisna Yuda Hadi Rachmad, S.E.	Fungsional Ahli Pertama Perencana	Evaluator

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025



KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA


SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025



KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

4 SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H. 



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :3/KPT.W13-U/SK.RA1.9/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Desember 2024 Nomor :4505/SEK/OT1.6/XII/2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025 maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025;
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUN 2025

- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 bertugas menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



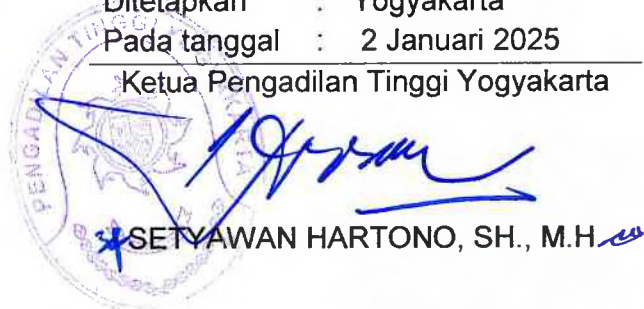
SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : 3/KPT.W13-U/SK.RA1.9/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUN 2026

No	NAMA JABATAN	TUGAS/ WEWENANG
1	Ketua Pengadilan Tinggi	Penanggungjawab
2	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	Penanggungjawab
3	Panitera	Ketua Tim
4	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
5	Panitera Muda Hukum	Koordinator
6	Kepala bagian Umum dan Keuangan	Anggota
7	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Panitera Muda Pidana	Anggota
9	Panitera Muda Tipikor	Anggota
10	Kasub Rencana Program dan Anggaran	Anggota
11	Kasub Umum dan TU RT	Anggota
12	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota
13	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
14	Ferry Budiman, S.Si.	Anggota
15	Krisna Hadi Yuda Rachmad, S.E.	Anggota

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


*SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : 2/KPT.W13-U/SK.RA1.3/I/2025**

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA 2025-2029
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor : 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor : 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2025
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : 2/KPT.W13-U/SK.RA1.3/I/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2025

NO	JABATAN		TUGAS / WEWENANG
1	Pembina	:	1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2	Penanggungjawab	:	Panitera
3	Pengarah Bidang Yudisial	:	Panitera Muda Hukum
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	:	Sekretaris
5	Pelaksana	:	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
6	Tim Pengolah data	:	Kasub Bagian Rencana Program dan Anggaran Ferry Budiman, S.Si. Krisna Hadi Yuda Rachmat, S.E.
7	Sekretariat	:	Mega Mayangsari, S.I.P.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : 8 /KPT.W13-U/SK/RA1.3/I/2025
TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor : 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Maka perlu direviu Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 - a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Penetapan Reviu Renstra 2025-2029 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor : 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja

- Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan : Hasil rapat Tim Reviu Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2025–2029 PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis 2025-2029 hasil reviu tahun 2025 oleh Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Kedua : Rencana Strategis 2025-2029 hasil reviu tahun 2025 merupakan acuan yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menetapkan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : W13.U/159/SK/KPT/12/2024

TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI
LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, diperlukan pedoman untuk menyamakan persepsi dan objektivitas dalam melakukan penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung R1 Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KESATU

: Menetapkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.P.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : 158/KPT.W13-U/SK.OT1.6/XII/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjiip) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2025.

Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : 158/KPT.W13-U/SK.OT1.6/XII/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

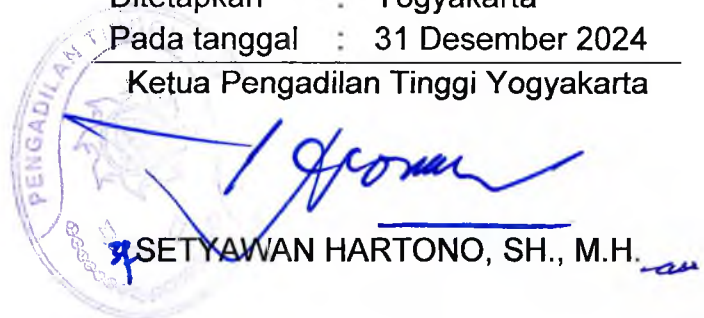
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

No	JABATAN		NAMA
1	Penanggungjawab	:	Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2	Koordinator Verifikasi data	:	Panitera Muda Hukum
3	Ketua	:	Panitera
4	Sekretariat	:	Sekretaris
5	Anggota	:	1. Panitera Muda Perdata 2. Panitera Muda Pidana 3. Panitera Muda Tipikor
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja (Bersertifikat SAKIP)	:	1. Rosyidatus Syarifeini, S.Psi., M.H. 2. Wiratno, S.H. 3. Juli Astuti, S.E. 4. Nur Hasanah, S.H., M.B.A. 5. Tony Subagyo, A.Md., S.H., M.H. 6. Ferry Budiman, S.Si.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : 158/KPT.W13-U/SK.OT1.6/XII/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

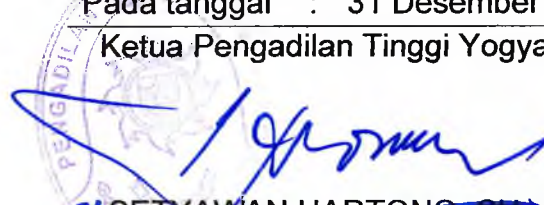
TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

No	JABATAN	NAMA
1	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2	Koordinator Verifikasi data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawas Intern Pemerintah
4	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.



KERTAS KERJA REVIU LKJIP TAHUN 2024

No	Pernyataan		Check List		Catatan
			Sudah	Belum	
1	Format	1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah. 2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja. 3. Laporan Kinerja menyediakan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√ √ √ √ √ √		
2	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√ √ √ √ √ √ √		
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja. 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka	√ √ √		

	terdapat penjelasan yang memadai.	√		
	4. Target Indikator Kinerja.	√		
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√		
	6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	√		
	7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√		
	8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√		
	9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√		
	10. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√		
	11. IKU dan IK telah SMART.			

Yogyakarta, 26 Februari 2025

TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA

1. Rosyidatus Syarifeini, S.Psi., M.H. 1. 
2. Wiratno, S.H. 2. 
3. Nur Yusuf Irawan, S.T., S.H. 3. 
4. Juli Astuti, S.E. 4. 
5. Ferry Budiman, S.Si. 5. 
6. Mega Mayangsari, S.I.P. 6. 
7. Krisna Yuda Hadi Rachmad, S.E. 7. 

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Yogyakarta, 26 Februari 2025

TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA

- | | |
|--|---|
| 1. Rosyidatus Syarifeini, S.Psi., M.H. | 1.  |
| 2. Wiratno, S.H. | 2.  |
| 3. Nur Yusuf Irawan, S.T., S.H. | 3.  |
| 4. Juli Astuti, S.E. | 4.  |
| 5. Ferry Budiman, S.Si. | 5.  |
| 6. Mega Mayangsari, S.I.P. | 6.  |
| 7. Krisna Yuda Hadi Rachmad, S.E. | 7.  |